



PUTUSAN

NOMOR 21 / K / PM III - 18 / AD / II / 2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ode Sudin.
Pangkat/NRP : Sertu/211101187230989.
Jabatan : Batih Kipan D.
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi.
Tempat tanggal lahir : Kawa (Kab. SBT), 6 September 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan D Yonif 731/Kabaresi, Desa Labuang, Kec. Namrole, Kab. Buru Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XVI/2 Ternate dalam perkara ini Nomor BP-51/A-31/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera Nomor Kep/45/I/2019 tanggal 25 Januari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/13/I/2019 tanggal 29 Januari 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor TAP/21/PM III-18/AD/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor TAP / 21 / PM III-18 / AD / II/ 2019 tanggal 01 Februari 2019 tentang Penujukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/21/PM III-18/AD/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/13/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpa.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*requisitor*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa:

- 1) Barang yaitu 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam No.40 milik Terdakwa yang digunakan untuk menendang Sdr. Muhammad Pattah, S.Sos., M.Si. (Saksi-1).

- 2) Surat-surat:

- a) 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Namrole Nomor 36/IKFM/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang hasil pemeriksaan Sdr. Muhammad Pattah, S.Sos., M.Si. (Saksi-1) yang ditandatangani oleh dr. Agung Ravi S. Sangadji, Dokter pemeriksa pada RSUD Namrole.

- b) 1 (satu) lembar foto sepatu PDL warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk menendang Sdr. Muhammad Pattah, S.Sos., M.Si. (Saksi-1).

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada majelis Hakim yang pada pokoknya:

Penasihat Hukum tidak sependapat Terdakwa diuntut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Penasihat Hukum berpendapat agar perkara Terdakwa dikembalikan ke Kesatuan untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer.

3. Jawaban atas pembelaan (*replik*) yang pada pokoknya Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan (*pledoi*) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum tidak dapat mematahkan/mengaburkan dakwaan dari tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa.

4. Jawaban lisan Penasihat Hukum terhadap Oditur Militer (*duplik*) yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga puluh bulan November tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam tahun 2018 di samping Masjid Istiqlal Desa Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan Provinsi Maluku atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan," perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Sertu NRP. 21110187230989.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 19.30 WIT, Sdr. Muhammad Pattah, S.Sos., M.Si. (Saksi-1) berangkat dari rumahnya di Desa Lektama Kec. Namrole Kab. Buru Selatan menggunakan Toyota Avanza warna putih Nopol DE 149 KM mobil dinas RSUD Namrole mengajak Sdr. Amet Wael (Saksi-2) pergi mencari Sdri. Afriyani Uweng adik sepupu Saksi-1 yang sudah 3 (tiga) hari kabur dari rumah, sekira pukul 20.30 WIT ketika Saksi-1 tiba di jalan menuju jembatan sungai Wailolong Kec. Namrole berpapasan dengan mobil Pick Up Suzuki Futura warna Biru No.Pol. DE 8943 AB melihat Sdri. Afriyani Uweng bersama pengemudi mobil tersebut sehingga Saksi-1 menduga orang tersebut yang telah membawa lari Sdr. Afriyani Uweng kemudian Saksi-1 memutar arah mengejar mobil pick up tersebut sambil berteriak "Woe..Woe..", karena pengemudi mobil pick up merasa sedang dicari karena membawa Sdri. Afriyani Uweng kemudian menambah kecepatannya sehingga terjadi kejar-kejaran dengan kecepatan tinggi antara pengemudi mobil pick up dengan Saksi-1 hingga melewati depan Ma Kipan D Yonif 731/Kabaresi yang merupakan jalan sempit sehingga menimbulkan kemarahan warga sekitar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengejar kedua mobil tersebut termasuk Sdr. Muhammad Jhon Rumakat (Saksi-4) yang rumahnya tepat di depan Kipan D ikut bergabung dengan massa lari mengejar kedua mobil tersebut.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas sebagai PA Piket di Piketan Ma Kipan D melihat itu spontan berteriak "Woe..berhenti..", dan dijawab "Woe" dari dalam mobil pick up tersebut sehingga Terdakwa menjadi emosi dan ikut berlari keluar ksatrian mengejar kedua mobil tersebut yang kemudian berhenti di samping Masjid Istiqlal Desa Labuang 100 meter jaraknya dari Ma Kipan D Yonif731/Kabaresi karena dihadang massa selanjutnya karena takut ditangkap oleh Saksi-1 dan dikeroyok massa, pengemudi mobil Pick up kemudian keluar dari mobilnya dan melarikan diri ke arah lorong kecil sedangkan Saksi-1 turun dari mobil mengajak Sdri. Afriyani Uweng masuk ke mobil Saksi-1 saat itu Saksi-1 sudah dikerumuni massa yang membawa kayu balok dan jerigen berisi bensin untuk membakar kedua mobil tersebut.
4. Bahwa setelah Terdakwa tiba di samping mobil Avanza Terdakwa berteriak "Mana sopir mobil pick up itu", dijawab oleh Saksi-1 "Orangnya kabur Pak", lalu Terdakwa bertanya "Mana sopir Avanza?", Saksi-1 jawab "Saya Pak", kemudian Terdakwa berteriak "Sini kamu", setelah Saksi-1 mendekat Terdakwa langsung menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dengan sepatu PDL mengenai perut Saksi-1 sehingga Saksi-1 terdorong ke belakang sambil menunduk, disaksikan juga oleh Saksi-2 dan Saksi-4 yang ada dlm kerumunan massa tersebut dan karena Saksi-1 takut dipukul lagi oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 lari ke arah Masjid Istiqlal Desa Labuang namun dikejar massa termasuk Sdr. Muhammad Tentua (Saksi-3) selaku Kepala Desa Labuang, selanjutnya Saksi-2 menelepon Sdr. Sahaba Fattah, S.Km (orang tua Saksi-1) memberitahukan kejadian tersebut.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut juga mengejar Saksi-1 namun ketika mendengar teriakan massa "Bakar mobil, bakar mobil", Terdakwa berhenti dan menuju ke mobil dinas Avanza kemudian Terdakwa membawanya ke Ma Kipan D untuk diamankan dari amukan massa sedangkan Saksi-1 kemudian dikeroyok massa di pelataran Masjid Istiqlal selanjutnya datang Praka Harsono (Saksi-5) menghalau massa dan mengamankan Saksi-1 di Makipan D Yonif 731/kabaresi, tidak lama kemudian datang Sdr. Sahaba Pattah, S.Km menjemput Saksi-1 pulang ke rumah.
6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tendangan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa emosi melihat Saksi-1 kebut-kebutan di depan Ma Kipan D Yonif 731/Kabaresi dan saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berteriak suruh berhenti malah membalas dengan teriakan "Woeee!!", dan akibat tendangan Terdakwa dan pengeroyokan yang dilakukan massa Desa Labuang terhadap Saksi-1, sehingga Saksi -1 mengalami luka lecet pada punggung dan luka memar pada kepala akibat kekerasan benda tumpul sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Namrole Nomor 36/IKFM/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang hasil pemeriksaan Sdr. Muhammad Pattah, S.Sos., M.Si. (Saksi-1) yang ditandatangani oleh dr. Agung Ravi S. Sangadji, Dokter pemeriksa pada RSUD Namrole.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga puluh bulan November tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam tahun 2018 di samping Masjid Istiqlal Desa Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan Provinsi Maluku atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringan," perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Sertu NRP. 21110187230989.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 19.30 WIT, Sdr. Muhammad Pattah, S.Sos., M.Si. (Saksi-1) berangkat dari rumahnya di Desa Lektama Kec. Namrole Kab. Buru Selatan menggunakan Toyota Avanza warna putih Nopol DE 149 KM mobil dinas RSUD Namrole mengajak Sdr. Amet Wael (Saksi-2) pergi mencari Sdri. Afriyani Uweng adik sepupu Saksi-1 yang sudah 3 (tiga) hari kabur dari rumah, sekira pukul 20.30 WIT ketika Saksi-1 tiba di jalan menuju jembatan sungai Wailolong Kec. Namrole berpapasan dengan mobil Pick Up Suzuki Futura warna Biru No.Pol. DE 8943 AB melihat Sdri. Afriyani Uweng bersama pengemudi mobil tersebut sehingga Saksi-1 menduga orang tersebut yang telah membawa lari Sdr. Afriyani Uweng kemudian Saksi-1 memutar arah mengejar mobil pick up tersebut sambil berteriak "Woe..Woe..", karena pengemudi mobil pick up merasa sedang dicari karena membawa Sdri. Afriyani Uweng kemudian menambah kecepatannya sehingga



terjadi kejar-kejaran dengan kecepatan tinggi antara pengemudi mobil pick up dengan Saksi-1 hingga melewati depan Ma Kipan D Yonif 731/Kabaresi yang merupakan jalan sempit sehingga menimbulkan kemarahan warga sekitar yang kemudian mengejar kedua mobil tersebut termasuk Sdr. Muhammad Jhon Rumakat (Saksi-4) yang rumahnya tepat di depan Kipan D ikut bergabung dengan massa lari mengejar kedua mobil tersebut.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas sebagai PA Piket di Piketan Ma Kipan D melihat itu spontan berteriak "Woe..berhenti..", dan dijawab "Woe" dari dalam mobil pick up tersebut sehingga Terdakwa menjadi emosi dan ikut berlari keluar ksatrian mengejar kedua mobil tersebut yang kemudian berhenti di samping Masjid Istiqlal Desa Labuang 100 meter jaraknya dari Ma Kipan D Yonif 731/Kabaresi karena dihadap massa selanjutnya karena takut ditangkap oleh Saksi-1 dan dikeroyok massa, pengemudi mobil Pick up kemudian keluar dari mobilnya dan melarikan diri ke arah lorong kecil sedangkan Saksi-1 turun dari mobil mengajak Sdri. Afriyani Uweng masuk ke mobil Saksi-1 saat itu Saksi-1 sudah dikerumuni massa yang membawa kayu balok dan jerigen berisi bensin untuk membakar kedua mobil tersebut.
4. Bahwa setelah Terdakwa tiba di samping mobil Avanza Terdakwa berteriak "Mana sopir mobil pick up itu", dijawab oleh Saksi-1 "Orangnya kabur Pak", lalu Terdakwa bertanya "Mana sopir Avanza?", Saksi-1 jawab "Saya Pak", kemudian Terdakwa berteriak "Sini kamu", setelah Saksi-1 mendekat Terdakwa langsung menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dengan sepatu PDL mengenai perut Saksi-1 sehingga Saksi-1 terdorong ke belakang sambil menunduk, disaksikan juga oleh Saksi-2 dan Saksi-4 yang ada dlm kerumunan massa tersebut dan karena Saksi-1 takut dipukul lagi oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 lari ke arah Masjid Istiqlal Desa Labuang namun dikejar massa termasuk Sdr. Muhammad Tentua (Saksi-3) selaku Kepala Desa Labuang, selanjutnya Saksi-2 menelepon Sdr. Sahaba Fattah, S.Km (orang tua Saksi-1) memberitahukan kejadian tersebut.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut juga mengejar Saksi-1 namun ketika mendengar teriakan massa "Bakar mobil, bakar mobil", Terdakwa berhenti dan menuju ke mobil dinas Avanza kemudian Terdakwa membawanya ke Ma Kipan D untuk diamankan dari amukan massa sedangkan Saksi-1 kemudian dikeroyok massa di pelataran Masjid Istiqlal selanjutnya datang Praka Harsono (Saksi-5) menghalau massa dan mengamankan Saksi-1 di Makipan D Yonif 731/kabaresi, tidak lama kemudian datang Sdr. Sahaba Pattah, S.Km menjemput Saksi-1 pulang ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tendangan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa emosi melihat Saksi-1 kebut-kebutan di depan Ma Kipan D Yonif 731/Kabaresi dan saat Terdakwa berteriak suruh berhenti malah membalas dengan teriakan "Woeee!!", dan akibat tendangan Terdakwa dan pengeroyokan yang dilakukan massa Desa Labuang terhadap Saksi-1, sehingga Saksi-1 mengalami luka lecet pada punggung dan luka memar pada kepala akibat kekerasan benda tumpul sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Namrole Nomor 36/IKFM/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang hasil pemeriksaan Sdr. Muhammad Pattah, S.Sos., M.Si. (Saksi-1) yang ditandatangani oleh dr. Agung Ravi S. Sangadji, Dokter pemeriksa pada RSUD Namrole.
7. Bahwa akibat luka memar yang diderita Saksi-1 sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 36/IKFM/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaan jabatannya.

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP atau Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Letkol Chk Destrio Irvano, S.H., NRP 11950006491269, Kapten Chk Imam Wahyudi, S.H., NRP 11080089110481, dan Lettu Chk Ayik Triandi Asmara, S.H., NRP 21990110790279 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/30/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 19 Februari 2019.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Muhammad Jhon Rumakat.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Geser, 15 Maret 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena rumah Saksi berada di depan Ma Kipan D Yonif 731/Kabaresi (tempat Terdakwa berdinan) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumattanggal 30 November 2018 sekira pukul 21.00 WIT, saat Saksi habis memarkirkan mobilnya di garasi rumahnya di Desa Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan setelah itu Saksi berdiri di depan rumahnya, tidak lama berselang muncul mobil Suzuki Futura pick up warna biru tua dan mobil Toyota Avanza warna putih melaju dengan kecepatan tinggi saling kejar-kejaran dari arah Pelabuhan Namrole dan dari arah belakang mobil Toyota Avanza Saksi melihat banyak massa berlarian mengejar kedua mobil tersebut sambil membawa kayu balok dan jerigen berisibensin, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi ikut bergabung berlari mengikuti mengejar mobil tersebut.
3. Bahwa tidak lama kemudian sekira 100 meter dari depan rumah Saksi aksi kejar-kejaran tersebut berhenti di samping Masjid Istiqlal Desa Labuang dan saat Saksi tiba di tempat berhentinya kedua mobil tersebut Saksi melihat pengemudi mobil pick up sudah melarikan diri dan ada seorang wanita duduk di dalam mobil pick up lalu didatangi oleh Sdr. Muhammad Pattah, S.Sos., M.Si. (Saksi-3) pengemudi mobil Avanza mencari pengemudi mobil Pick up namun tidak ada kemudian Saksi-3 mengajak wanita itu keluar dari mobil pick up menuju mobil Avanza.
4. Bahwa saat itu Saksi-3 sudah dikelilingi oleh massa dan ada beberapa dari massa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan saat itu Saksi juga melihat Terdakwa menendang bagian perut Saksi-3 dengan menggunakan sepatu PDL sehingga Saksi-3 lari ke arah Masjid Istiqlal dan kemudian dikejar oleh massa termasuk Saksi-3.
5. Bahwa setelah Saksi-3 masuk ke halaman Masjid kemudian Saksi-3 dikepung oleh massa dan dikeroyok secara beramai-ramai, tidak lama berselang datang anggota Kipan D meleraikan pengeroyokan tersebut dan mengamankan Saksi-3 ke dalam markas Kipan D Yonif 731/Kabaresi selanjutnya Saksi pulang kerumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2:
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Harsono.
Pangkat/NRP : Praka/31100252490788.
Jabatan : Ta Provost Kipan D.
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi.
Tempat, tanggal lahir : Muna, 17 Juli 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan D Yonif 731/Kabaresi Ds.
Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat Terdakwa berdinis di Yonif 731/Kabaresi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 21 .00 WIT, Saksi sedang berjalan dari rumahnya di Asmil Kipan D Yonif 731/Kabaresi Ds. Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan menuju ke Pos Provost Kipan D Yonif 731/Kabaresi, Saksi melihat banyak orang berlarian hingga Saksi penasaran, kemudian Saksi menuju sumber keramaian tepatnya di depan Masjid Istiqlal Desa Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan dan saat itu Saksi melihat Saksi-1 sedang dikepung dan dikeroyok oleh massa.
3. Bahwa karena khawatir terjadi sesuatu pada diri Saksi-3 kemudian Saksi langsung meleraipengeroyokan tersebut dan segera mengamankan Saksi-3 kedalam Mako Kipan D Yonif 731/kabaresi.
4. Bahwa Saksi tidak melihat ada Anggota Kipan D maupun Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut karena saat itu keadaan di depan Masjid gelap (sedang ada giliran pemadaman listrik dari PLN) dan juga banyak massa sehingga Saksi tidak memperhatikan satu per satu dan saat Saksi mengamankan Saksi-3 terlihat darah keluar dari hidung Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Muhammad Pattah, S.Sos., M.Si.
Pekerjaan : Honorer RSUD Namrole.
Tempat, tanggal lahir : Wakal, 5 April 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Lektama Kec. Namrole Kab. Buru Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karenasedang tidak berada ditempat tinggalnya, sehingga sesuai dengan ketentuan dalamPasal 155 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakanketerangananSaksi-3yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasudah sekira 1 (satu) tahun yang lalunamun antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah berinteraksi secara langsung dan antara Saksi dengan Terdakwa tidakada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal30November 2018sekira pukul 19.30 WIT, Saksi berangkat dari rumahnya di Desa LektamaKec. Namrole Kab. BuruSelatan dengan menggunakan mobil dinasToyota Avanza warna putih Nopol DE 149 KM milik RSUD Namrole, saat itu Saksi mengajak Sdr. Amet Wael(Saksi-4) guna pergi mencari Sdri. Afriyani Uweng adik sepupu Saksi yang sudah 3 (tiga) hari kaburdari rumahnya.
3. Bahwa saat Saksi melintas di jembatan sungai wailolong Kec. Namrole, Saksi berpapasan dengan mobil Pick Up Suzuki Futurawarna Biru No.Pol. DE 8943 AB dan saat itu Saksi melihat Sdri. Afriyani Uweng berada di dalam mobil tersebut sehingga Saksi memutar arah mengejar mobilpick up tersebut dan terjadilah kejar-kejaran dengan kecepatan tinggi hingga ke dalam kota Namrole melewati Ma Kipan D Yonif 731/Kabaresi.
4. Bahwa setelah melewati Makipan D Yonif 731/Kabaresi selanjutnya pengemudi pick upmenghentikan mobilnya di samping Masjid Istiqlal Desa Labuang, selanjutnya Saksi turun mengejar pengemudi pick up namun sudah melarikan diri,lalu Saksi mengajak Sdri. Afriyani Uweng masuk ke mobil Saksi.
5. Bahwa saat itu Saksi melihat masyarakatdan ada beberapa anggota Kipan D berpakaian celana loreng dan kaos loreng mengerumuniSaksilalu Saksi menceritakan permasalahannya kepada salah seorang dari anggota Kipan D tersebut namun tiba-tiba datang Terdakwa dan bertanya "Siapa yang mengemudikan mobil pick up itu?", Saksi jawab "tidak tahu Pak, orangnya lari", Terdakwa bertanya "Lalu siapa yang mengemudikan Avanza ini?", Saksi jawab "Saya Pak", kemudian Terdakwa langsung menendang bagian perut Saksi dengan menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi terdorong ke belakang, selanjutnya Saksi lari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan diri berlindung di teras Masjid Istiqlal namun dikejar oleh massa dan beberapa anggota Kipan D termasuk Terdakwa.

6. Bahwa kemudian salah seorang massa ada yang menarik Saksi keluar dari teras Masjid menuju ke pelataran Masjid dan massa beramai-ramai mengeroyok Saksi namun Saksi tidak mengenal siapa-siapa yang mengeroyok Saksi karena malam itu keadaan penerangan di pelataran Masjid Istiqlal remang-remang.
7. Bahwa selanjutnya ada beberapa anggota Kipan D yang Saksi tidak tahu namanya datang meleraikan pengeroyokan tersebut dan mengamankan Saksi ke dalam Kipan D Yonif 731/Kabaresi, selanjutnya Saksi dijemput Sdr. Sahaba Pattah, S.Km (orang tua Saksi) untuk dibawa pulang ke rumah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, ada yang Terdakwa sangkal yaitu:

- Bahwa saat Saksi lari menuju ke dalam Masjid Terdakwa tidak ikut mengejanya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Amet Wael.
Pekerjaan : Honorer RSUD Kab. Buru Selatan.
Tempat, tanggal lahir : Wakal, 16 Juni 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan.

Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-4, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-4 yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 20.30 WIT, saat Saksi sedang berada di tempat kostnya di Desa Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dijemput oleh Saksi-3 dengan menggunakan mobil dinas Toyota Avanza untuk mencari Sdri. Afriyani Uweng adik sepupu Saksi-3 yang sudah 3 (tiga) hari kabur dari rumah.

3. Bahwa setelah tiba di jembatan Waikolo Km 3 Desa Labuang mobil yang dikendarai Saksi-3 berpapasan dengan mobil Pick Up Suzuki Futura dan saat itu terlihat Sdri. Afriyani Uweng berada di dalam mobil tersebut kemudian Saksi-3 memutar arah mengejar mobil pick up sampai terjadi kejar-kejaran setelah berada di depan gerbang Ma Kipan D Yonif 731/Kabaresi mobil pick up tersebut berhenti.
4. Bahwa setelah Saksi-3 turun dari mobilnya, lalu ada anggota Kipan D bertanya kepada Saksi-3 "Siapa yang mengendarai mobil Avanza yang kebut-kebutan?", Saksi-3 menjawab "Saya Pak", sambil menjelaskan masalahnya dan anggota tersebut diam saja", tiba-tiba seorang Anggota Kipan D memukul muka Saksi-3 namun berhasil diblok pakai tangan oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa menendang bagian perut Saksi-3, melihat itu Saksi langsung lari membeli pulsa dan menelpon Sdr. Sabaha Fattah, S.Km (orang tua Saksi-3) memberitahukan kejadian pemukulan tersebut.
5. Bahwa selanjutnya ada beberapa anggota Kipan D yang Saksi tidak tahu namanya datang meleraikan pengeroyokan tersebut dan mengamankan Saksi-3 ke dalam Ma Kipan D Yonif 731/Kabaresi, kemudian Saksi-3 dijemput orang tuanya pulang ke rumahnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Muhamad Tentua.
Pekerjaan : Kepala Desa Labuang.
Tempat, tanggal lahir: Waifusi, 29 November 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan.

Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang mengikuti acara adat pelantikan Kepala Desa di Kec. Namrole Kab. Buru Selatan, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-5 yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan an tara saksi dengan Tetrdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 21.00 WIT, saat Saksi sedang membakar ikan di depan rumahnya Saksi melihat masyarakat membawa kayu balok dan bensin dengan tujuan hendak membakar mobil dinas Avanza yang dikendarai oleh Saksi-3 karena Saksi-3 kebut-kebutan di sekitar kompleks Kipan D sehingga dihadap massa dan massa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 diamankan oleh salah seorang anggota Kipan D Yonif 731/Kabaresi.
3. Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan terhadap Saksi-3 tersebut Saksi hanya melihat Saksi-3 diamankan oleh anggota Kipan D Yonif 731/Kabaresi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Sertu NRP 21110187230989.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 21.00 WIT saat Terdakwa sedang berada di Piketan Kipan D Yonif 731/Kabaresi ada 2 (dua) kendaraan yang saling kejar-kejaran yaitu kendaraan Pick Up dengan Toyota Avanza di depan Ma Kipan D yang sempit dan padat dengan pemukiman penduduk.
3. Bahwa kemudian Terdakwa secara spontan berteriak "woee berhenti" dan saat itu ada jawaban dari kendaraan yang sedang kejar-kejaran tersebut dengan teriakan "woee" juga sehingga Terdakwa langsung lari keluar Kesatrian untuk mengejar kedua mobil tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat kedua mobil tersebut berhenti di samping Masjid Istiqlal karena sudah dihadap oleh warga masyarakat yang mengejarnya, setelah Terdakwa tiba kemudian Terdakwa bertanya "mana supir mobil pick up itu?" dan dijawab oleh seseorang (Saksi-3) "orangnya sudah kabur pak" kemudian Terdakwa bertanya kembali "mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir Avanza ini?" dan dijawab lagi oleh orang yang sama "saya pak.." selanjutnya Terdakwa berteriak "sini kamu!" dan begitu orang tersebut mendekat Terdakwa langsung menendang bagian perutnya.

4. Bahwa setelah Terdakwa menendang, Saksi-3 langsung melarikan diri ke arah masjid dan ketika Saksi-3 lari ada salah seorang massa yang sempat memukulnya. Saat Terdakwa hendak ingin mengejar Saksi-3, ada teriakan massa "bakar mobil.. bakar mobil.." kemudian Terdakwa mengurungkan niat mengejar Saksi-3 karena berusaha untuk mengamankan ke dua mobil tersebut.
5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi-2 sudah mengawal saksi-3 dibawa masuk ke dalam Ma Kipan D untuk diamankan dari amukan massa, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya.
6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tendangan terhadap Saksi-3 karena Terdakwa marah Saksi-3 kebut-kebutan di depan Ma Kipan D Yonif 731/Kabaresi dan saat Terdakwa berteriak suruh berhenti malah membalas dengan teriakan "woee..", dan pada saat melakukan tendangan tersebut Terdakwa mengenakan pakaian PDL lengkap karena sedang melaksanakan tugas Piket.

Menimbang : Bahwabarang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa:

1. Barang yaitu 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam No.40 milik Terdakwa yang digunakan untuk menendang Sdr. Muhammad Pattah, S.Sos., M.Si. (Saksi-3).

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, ternyata barang tersebut setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Namrole Nomor 36/KFM/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang hasil pemeriksaan Sdr. Muhammad Pattah, S.Sos., M.Si. (Saksi-3) yang ditandatangani oleh dr. Agung Ravi S. Sangadji, Dokter pemeriksa pada RSUD Namrole.
- b. 1 (satu) lembar foto sepatu PDL warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk menendang Sdr. Muhammad Pattah, S.Sos., M.Si. (Saksi-3).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, ternyata surat-surat tersebut setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-3 yang dibacakan dipersidangan ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu saat Saksi-3 lari menuju kedalam Masjid Terdakwa tidak ikut mengejarnya. Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di dukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yang tidak melihat Terdakwa mengejar Saksi-3 saat lari ke dalam Mesjid sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Sertu NRP 21110187230989.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 19.30 WIT, Saksi-3 (Sdr. Muhammad Pattah) berangkat dari rumahnya di Desa Lektama Kec. Namrole Kab. Buru Selatan dengan menggunakan mobil dinas Toyota Avanza warna putih Nopol DE 149 KM milik RSUD Namrole, saat itu Saksi-3 mengajak Sdr. Amet Wael (Saksi-4) guna pergi mencari Sdri. Afriyani Uweng adik sepupu Saksi-3 yang sudah 3 (tiga) hari kabur dari rumahnya.
3. Bahwa benar saat Saksi-3 melintas di jembatan sungai wailolong Kec. Namrole, Saksi-3 berpapasan dengan mobil Pick Up Suzuki Futurawarna Biru No. Pol. DE 8943 AB dan saat itu Saksi-3 melihat Sdri. Afriyani Uweng berada di dalam mobil tersebut sehingga Saksi-3 memutar arah mengejar mobil pick up tersebut dan terjadilah kejar-kejaran dengan kecepatan tinggi hingga ke dalam kota Namrole dan akhirnya melewati Ma Kipan D Yonif 731/Kabaresi.
4. Bahwa benar saat Saksi-1 (Sdr. Muhammad Jhon Rumakat) habis memarkirkan mobilnya di garasi rumahnya di Desa Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan, setelah itu Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri di depan rumahnya, tidak lama berselang muncul mobil Suzuki Futura pick up warna biru tua dan mobil Toyota Avanza warna putih melaju dengan kecepatan tinggi saling kejar-kejaran dari arah Pelabuhan Namrole dan dari arah belakang mobil Toyota Avanza Saksi-1 melihat banyak massa berlarian mengejar kedua mobil tersebut sambil membawa kayu balok dan jerigen berisi bensin, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi-1 ikut bergabung berlari mengikuti mengejar mobil tersebut.

5. Bahwa benar saat ke dua kendaraan yang saling kejar-kejaran tersebut melintas di depan Ma Kipan D dan saat itu Terdakwa secara spontan berteriak “woee berhenti” dan saat itu ada jawaban dari kendaraan yang sedang kejar-kejaran tersebut dengan teriakan “woee” juga sehingga Terdakwa langsung lari keluar Kesatrian untuk mengejar kedua mobil tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat kedua mobil tersebut berhenti di samping Masjid Istiqlal karena sudah dihadang oleh warga masyarakat yang mengejarnya, setelah Terdakwa tiba kemudian Terdakwa bertanya “mana supir mobil pick up itu?” dan dijawab oleh seseorang (Saksi-3) “orangnya sudah kabur pak” kemudian Terdakwa bertanya kembali “mana supir Avanza ini?” dan dijawab lagi oleh orang yang sama “saya pak..” selanjutnya Terdakwa berteriak “sini kamu!” dan begitu orang tersebut mendekat Terdakwa langsung menendang bagian perutnya.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa menendang, Saksi-3 langsung melarikan diri ke arah masjid dan ketika Saksi-3 lari ada salah seorang massa yang sempat memukulnya. Saat Terdakwa hendak ingin mengejar Saksi-3 namun ada teriakan massa “bakar mobil.. bakar mobil..” sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya dan berusaha untuk mengamankan ke dua mobil tersebut.
7. Bahwa benar setelah Saksi-3 masuk ke halaman Masjid kemudian Saksi-3 dikepung oleh massa dan dikeroyok secara beramai-ramai, tidak lama berselang datang anggota Kipan D (Saksi-2 an. Praka Harsono) meleraikan pengeroyokan tersebut dan selanjutnya saksi-2 mengamankan Saksi-3 kedalam markas Kipan D Yonif 731/Kabaresi.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan tendangan terhadap Saksi-3 karena Terdakwa marah Saksi-3 kebut-kebutan di depan Ma Kipan D Yonif 731/Kabaresi dan saat Terdakwa berteriak suruh berhenti malah membalas dengan teriakan “woee..”, dan pada saat melakukan tendangan tersebut Terdakwa mengenakan pakaian PDL lengkap karena sedang melaksanakan tugas Piket.
9. Bahwa benar akibat tendangan Terdakwa dan pengeroyokan yang dilakukan massa Desa Labuang terhadap Saksi-3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka lecet pada punggung dan luka memar pada kepala akibat kekerasan benda tumpul sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Namrole Nomor 36/IKFM/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang hasil pemeriksaan Sdr. Muhammad Pattah, S.Sos., M.Si. (Saksi-3) yang ditandatangani oleh dr. Agung Ravi S. Sangadji, Dokter pemeriksa pada RSUD Namrole.

10. Bahwa benar akibat luka memar yang diderita Saksi-3 sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 36/IKFM/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi-3 untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan dari Penasihat Hukum, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana dalam tuntutananya, namun mengenai permohonan pembedaannya Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri dalam putusan ini. Demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya di bawah ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap pembelaan "*pledo*" Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum tidak menyinggung atau menyangkal secara langsung unsur keterbuktian tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sehingga pembelaan Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan berdasarkan minimal dua alat bukti, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam perkaranya ini didakwa oleh Oditur Militer dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yaitu telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pasal sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapatkan dari keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini lebih tepat dan benar apabila dibuktikan dan diterapkan sesuai dengan surat dakwaan Oditur Militer dalam surat dakwaan alternatif kedua yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kesatu : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" yaitu setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Sertu NRP 21110187230989.
- b. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina Nomor : Kep / 45 / I / 2019 tanggal 25 Januari 2019, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP. 21110187230989, Kesatuan Yonif 731/Kabaresi yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.
- c. Bahwa benar para Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu.
- d. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah seorang warga Negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di Negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

- a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
- b. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya. Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte). Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Bahwa yang dimaksud dengan “Sakit atau luka” adanya gangguan atas fungsi organ didalam tubuh/badan manusia dalam hal ini orang lain bukan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 19.30 WIT, Saksi-3 (Sdr. Muhammad Pattah) berangkat dari rumahnya di Desa Lektama Kec. Namrole Kab. Buru Selatan dengan menggunakan mobil dinas Toyota Avanza warna putih Nopol DE 149 KM milik RSUD Namrole, saat itu Saksi-3 mengajak Sdr. Amet Wael (Saksi-4) guna pergi mencari Sdri. Afriyani Uweng adik sepupu Saksi-3 yang sudah 3 (tiga) hari kabur dari rumahnya.
- b. Bahwa benar saat Saksi-3 melintas di jembatan sungai wailolong Kec. Namrole, Saksi-3 berpapasan dengan mobil Pick Up Suzuki Futurawarna Biru No.Pol. DE 8943 AB dan saat itu Saksi-3 melihat Sdri. Afriyani Uweng berada di dalam mobil tersebut sehingga Saksi-3 memutar arah mengejar mobil pick up tersebut dan terjadilah kejar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejaran dengan kecepatan tinggi hingga ke dalam kota Namrole dan akhirnya melewati Ma Kipan D Yonif 731/Kabaresi.

- c. Bahwa benar saat Saksi-1 (Sdr. Muhammad Jhon Rumakat) habis memarkirkan mobilnya di garasi rumahnya di Desa Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan, setelah itu Saksi-1 berdiri di depan rumahnya, tidak lama berselang muncul mobil Suzuki Futura pick up warna biru tua dan mobil Toyota Avanza warna putih melaju dengan kecepatan tinggi saling kejar-kejaran dari arah Pelabuhan Namrole dan dari arah belakang mobil Toyota Avanza Saksi-1 melihat banyak massa berlarian mengejar kedua mobil tersebut sambil membawa kayu balok dan jerigen berisi bensin, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi-1 ikut bergabung berlari mengikuti mengejar mobil tersebut.
- d. Bahwa benar saat ke dua kendaraan yang saling kejar-kejaran tersebut melintas di depan ma Kipan D dan saat itu Terdakwa secara spontan berteriak "woee berhenti" dan saat itu ada jawaban dari kendaraan yang sedang kejar-kejaran tersebut dengan teriakan "woee" juga sehingga Terdakwa langsung lari keluar Kesatrian untuk mengejar kedua mobil tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat kedua mobil tersebut berhenti di samping Mesjid Istiqlal karena sudah dihadang oleh warga masyarakat yang mengejarnya, setelah Terdakwa tiba kemudian Terdakwa bertanya "mana supir mobil pick up itu?" dan dijawab oleh seseorang (Saksi-3) "orangnya sudah kabur pak" kemudian Terdakwa bertanya kembali "mana supir Avanza ini?" dan dijawab lagi oleh orang yang sama "saya pak.." selanjutnya Terdakwa berteriak "sini kamu!" dan begitu orang tersebut mendekat Terdakwa langsung menendang bagian perutnya.
- e. Bahwa benarsesetelah Terdakwa menendang, Saksi-3 langsung melarikan diri ke arah masjid dan ketika Saksi-3 lari ada salah seorang massa yang sempat memukulnya. Saat Terdakwa hendak ingin mengejar Saksi-3 namun ada teriakan massa "bakar mobil.. bakar mobil.." sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya dan berusaha untuk mengamankan ke dua mobil tersebut.
- f. Bahwa benar setelah Saksi-3 masuk ke halaman Masjid kemudian Saksi-3 dikepung oleh massa dan dikeroyok secara beramai-ramai, tidak lama berselang datang anggota Kipan D (Saksi-2 an. Praka Harsono) melerai pengeroyokan tersebut dan selanjutnya saksi-2 mengamankan Saksi-3 kedalam markas Kipan D Yonif 731/Kabaresi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengajamenimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”.

Bahwa yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian” adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku/Terdakwa yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar akibat tendangan Terdakwa dan pengeroyokan yang dilakukan massa Desa Labuang terhadap Saksi-3, mengalami luka lecet pada punggung dan luka memar pada kepala akibat kekerasan benda tumpul sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Namrole Nomor 36/IKFM/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang hasil pemeriksaan Sdr. Muhammad Pattah, S.Sos., M.Si. (Saksi-3) yang ditandatangani oleh dr. Agung Ravi S. Sangadji, Dokter pemeriksa pada RSUD Namrole.
- b. Bahwa benar akibat luka memar yang diderita Saksi-3 sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 36/ I KFM / XII / 2018 tanggal 1 Desember 2018 tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi-3 untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan ringan”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi-3 karena saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai PA Piket di Piketan Ma Kipan D melihat itu spontan berteriak “Woee..berhenti..”, dan dijawab “Woee” dari dalam mobil pick up tersebut sehingga Terdakwa menjadi emosi dan ikut berlari keluar ksatrian mengejar kedua mobil tersebut yang kemudian berhenti di samping Masjid Istiqlal Desa Labuang 100 meter jaraknya dari Ma Kipan D Yonif 731/Kabaresi.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini karena terpancing emosi akibat ulah Saksi-3 yang kebut-kebutan di jalan yang sempit dan padat penduduk.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Tetrdakwa tersebut Saksi-3 merasa sakit pada bagian perutnya akibat ditendang oleh Terdakwa dan akibat dari itu Saksi-3 dikeroyok oleh massa.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan karena perbuatan Saksi-3 yang mengejar kendaraan pick up tanpa memperhatikan keselamatan penduduk disekitar jalan yang dilewatinya sehingga aksi kejar-kejaran Saksi-3 memancing emosi warga dan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga proses persidangan berjalan lancar.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa telah berusaha untuk meminta maaf kepada Saksi-3.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan kesatuan bahkan Institusi TNI karena memberikan contoh yang tidak baik dalam pandangan masyarakat.
2. Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya dapat meredam emosi masyarakat, bukan malah menendang Saksi-3.

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan pidana oleh Oditur Militer tentang Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut perlu dikurangi karena hakikat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 dikarenakan Saksi-3 mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi dilingkungan padat penduduk, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidananya perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang yaitu 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam No.40 milik Terdakwa yang digunakan untuk menendang Sdr. Muhammad Pattah, S.Sos., M.Si. (Saksi-3).

Karena barang tersebut diperiksa diketahui milik Terdakwa, sehingga perlu dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Namrole Nomor 36/IKFM/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang hasil pemeriksaan Sdr. Muhammad Pattah, S.Sos., M.Si. (Saksi-3) yang ditandatangani oleh dr. Agung Ravi S. Sangadji, Dokter pemeriksa pada RSUD Namrole.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto sepatu PDL warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk menendang Sdr. Muhammad Pattah, S.Sos., M.Si. (Saksi-3).

Karena surat-surat tersebut sejak awal merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ode Sudin, Sertu NRP 2110187230989, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan ringan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam No.40 milik Terdakwa yang digunakan untuk menendang Sdr. Muhammad Pattah, S.Sos., M.Si. (Saksi-3).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Namrole Nomor 36/IKFM/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang hasil pemeriksaan Sdr. Muhammad Pattah, S.Sos., M.Si. (Saksi-3) yang ditandatangani oleh dr. Agung Ravi S. Sangadji, Dokter pemeriksa pada RSUD Namrole.
- 2) 1 (satu) lembar foto sepatu PDL warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk menendang Sdr. Muhammad Pattah, S.Sos., M.Si. (Saksi-3).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua dan Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 dan Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I serta Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.S. Lumban Rajal, S.H., Mayor Chk NRP 11000009240173, Penasihat Hukum Imam Wahyudi S.H., Kapten Chk NRP 11080089110481, Ayik Triandi Asmara, S.H., Letnan satu Chk NRP 21990110790279 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 520881

Hakim Anggota I

Ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota II

Ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)